



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 168/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHAP II TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Maluku Utara Tahap II Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Maluku Utara Tahap II Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI MALUKU UTARA TAHAP II TAHUN 2018

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Maluku Utara Tahap II Tahun 2018.

- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
  - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
  - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 05 Desember 2018  
Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 168/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHAP II TAHUN 2018

**DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TERAKREDITASI  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHAP II TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NPSN</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>STATUS AKREDITASI</b>	<b>PROGRAM</b>
1	K5653419	LKP Prayer Com	Kab. halmahera Utara	Tidak Terakreditasi	Komputer
2	K5653420	LKP Ratih Salon	Kab. halmahera Utara	Terakreditasi C	Tata Rias Pengantin
3	K5658443	LKP Media Com	Kab. Kepulauan Morotai	Tidak Terakreditasi	Desain Grafis
4	K5668810	LKP Iqra	Kab. Kepulauan Sula	Terakreditasi C	Komputer
5	K5669011	LKP D" ELS	Kab. Kepulauan Morotai	Terakreditasi B	Tata Kecantikan Rambut

**DAFTAR SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
TERAKREDITASI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN II TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NPSN</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>STATUS AKREDITASI</b>	<b>PROGRAM</b>
1	P2963961	PKBM Sosoro	Kab. Halmahera Selatan	Terakreditasi B	Paket C IPA
2	P9945720	PKBM Anak Negeri	Kab. Halmahera Selatan	Terakreditasi B	Paket C IPS
3	P9948069	PKBM GARUDA	Kab. halmahera Utara	Terakreditasi B	Paket C IPS
4	P9948441	PKBM TATABEA	Kab. Halmahera Timur	Terakreditasi B	Paket C IPS
5	P9952518	PKBM TELAGA BIRU	Kab. Halmahera Timur	Terakreditasi C	Paket C IPS
6	P9952582	PKBM MARIMOI	Kab. halmahera Utara	Terakreditasi B	Paket C IPS
7	P9952694	PKBM. AMBANG BATU ANGUS	Kota Ternate	Terakreditasi A	Paket C IPS
8	P9952696	PKBM. LEGU GAM	Kota Ternate	Terakreditasi A	Paket C IPS
9	P9952828	PKBM HIDAYATULLAH	Kota Ternate	Terakreditasi B	Paket C IPS
10	P9952885	PKBM TALANGAME PUNCAK	Kota Ternate	Terakreditasi A	Paket B
11	P9952886	PKBM. 3 IN 1	Kota Ternate	Terakreditasi B	Paket C IPS
12	P9954119	Pkbm Pulau Damar	Kab. Halmahera Selatan	Terakreditasi B	Paket C IPS
13	P9954354	PKBM TALAGARANO	Kab. Halmahera Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS
14	P9956835	PKBM. BINA ILMU	Kota Ternate	Terakreditasi A	Paket C IPS
15	P9956912	PKBM Solimongo	Kab. Halmahera Selatan	Terakreditasi B	Paket C IPS
16	P9956974	Pkbm Mawar	Kab. Halmahera Selatan	Terakreditasi B	Paket C IPA
17	P9963124	PKBM NEW MOROTIA	Kab. Kepulauan Morotai	Terakreditasi B	Paket C IPS
18	P9963153	PKBM MARIO LAHA	Kab. Halmahera Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
19	P9963176	PKBM PABOS	Kab. Halmahera Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS
20	P9963177	PKBM CEMPAKA	Kab. Halmahera Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS
21	P9963178	PKBM RERAMOI	Kab. Halmahera Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS
22	P9970115	PKBM. ULUMUDDIN	Kota Ternate	Terakreditasi B	Paket C IPS

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
NIP 196308211988121001